

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 744 TAHUN 2017
TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA

MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA

NAMA MADRASAH	PROVINSI
2	3
MAN Insan Cendekia Tapanuli Selatan	Sumatera Utara
MAN Insan Cendekia Padang Pariaman	Sumatera Barat
MAN Insan Cendekia Bengkulu Tengah	Bengkulu
MAN Insan Cendekia Kota Batam	Kepulauan Riau
MAN Insan Cendekia Pasuruan	Jawa Timur
MAN Insan Cendekia Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
MAN Insan Cendekia Sambas	Kalimantan Barat
MAN Insan Cendekia Tanah Laut	Kalimantan Selatan
MAN Insan Cendekia Gowa	Sulawesi Selatan
MAN Insan Cendekia Kota Palu	Sulawesi Tengah
MAN Insan Cendekia Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
MAN Insan Cendekia Halmahera Barat	Maluku Utara
MAN Insan Cendekia Sorong	Papua Barat



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 744 TAHUN 2017
TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NEGERI
INSAN CENDEKIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan madrasah unggulan yang memiliki diversifikasi penguatan akademik dan sains, perlu mendirikan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia;
- b. bahwa pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/141/M.KT.01/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pendirian dan Penegerian Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penejerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA.**

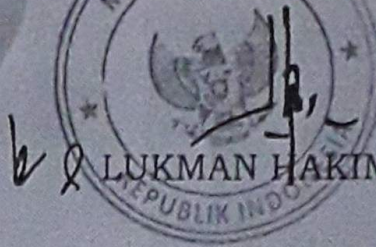
KESATU : Menetapkan Pendirian 13 (tiga belas) Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN